



KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DESA MARGOYOSO KECAMATAN SALAMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO
NOMOR : 180.192/40/KEP/XII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS ADAT BUDAYA SADRANAN
DI DESA MARGOYOSO

KEPALA DESA MARGOYOSO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melestarikan adat budaya di Desa Margoyoso diperlukan adanya pengurus adat Budaya di wilayah Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban melestarikan kebudayaan, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Adat Budaya Sadranan Di Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104).
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan lembaga adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat

dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 32).

8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Adat Budaya Sadranan di Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margoyoso
Pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO
NOMOR : 180.192/40/KEP/XII/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS ADAT
BUDAYA SADRANAN DI DESA MARGOYOSO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN
MAGELANG

PENGURUS ADAT BUDAYA SADRANAN
DUSUN TOBONG DESA MARGOYOSO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ADI DAYA PERDANA	Pelindung	Kepala Desa
2	RAHMAT SALAM	Ketua	Tokoh Agama
3	NUR FADIL	Wakil Ketua	Tokoh Agama
4	PURWANTO	Sekretaris	Ketua RT
5	H. ZAENAL ABADI	Bendahara	Tokoh Masyarakat
6	AFIF SOFYAN	Perlengkapan	Tokoh Pemuda
7	SUMIRAH	Konsumsi	Tokoh Perempuan
8	MAT MUJI	Dokumentasi	Tokoh Pemuda
9	M. ABDUL HAQ	Acara	Kepala Dusun
10	SLAMET MARKAM	Humas	Tokoh Masyarakat
11	SUHARYANTO	Humas	Ketua RT

KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO
NOMOR : 180.192/40/KEP/XII/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS ADAT
BUDAYA SADRANAN DI DESA MARGOYOSO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN
MAGELANG

PENGURUS ADAT BUDAYA SADRANAN
DUSUN KALISARI - TUBANSARI DESA MARGOYOSO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ADI DAYA PERDANA	Pelindung	Kepala Desa
2	MUH NGASAR	Ketua	Tokoh Agama
3	H. ABU NAJAH	Wakil	Tokoh Masyarakat
4	MUHLISIN	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
5	AHMARI	Bendahara	Ketua RT
6	MUH YAZID	Seksi Perlengkapan	Tokoh Masyarakat
7	SITI MUNAWIYATUN	Seksi Konsumsi	Tokoh Perempuan
8	AKMALIS SOLIHAH	Seksi Dokumentasi	Tokoh Pemuda
9	MAT KHOZIN	Seksi Acara	Tokoh Masyarakat
10	MARJUNDI	Seksi Humas	Ketua RT
11	M. SIDIK	Seksi Humas	Ketua RT

KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOYOSO
NOMOR : 180.192/40/KEP/XII/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS ADAT
BUDAYA SADRANAN DI DESA MARGOYOSO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN
MAGELANG

PENGURUS ADAT BUDAYA SADRANAN
DUSUN SABRANG DESA MARGOYOSO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	ADI DAYA PERDANA	Pelindung	Kepala Desa
2	IMRON	Ketua	Tokoh Masyarakat
3	MUH LAZIM	Sekretaris	Tokoh Pemuda
4	MUCHYAT	Bendahara	Tokoh Masyarakat
5	SUPANDI	Seksi Perlengkapan	Tokoh Masyarakat
6	SOLIKHIN	Seksi Konsumsi	Tokoh Masyarakat
7	SULUNG PRIBADI	Seksi Acara	Tokoh Pemuda
8	SUROTO	Seksi Humas	Ketua RT
9	ZARKONI	Seksi Humas	Kepala Dusun

KEPALA DESA MARGOYOSO

TTD

ADI DAYA PERDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DESA MARGOYOSO,
ARIFIYANTO

